

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KONAWE SELATAN
 Tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 2107

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN			
1.	Nama	<p align="center">BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Pasal 3</p> <p>Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan RSUD, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.</p> <p>(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p align="center">Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.</p>	<p align="center">Pasal 5</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.</p>	Perlu dilakukan penyesuaian dengan menambahkan frasa Badan sesudah frasa atau sesuai Pasal 125 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009.

1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p align="center">Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa sarana, jasa tindakan medik/penunjang medik, jenis/jumlah pelayanan, dan frekuensi pelayanan serta klasifikasi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p align="center">Bagian Ketiga Struktur Dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 7</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini</p>		Lampiran I tidak ada.
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN				
1.	Nama	<p align="center">BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAIAN/KEBERSIHAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Pasal 8</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p align="center">BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Pasal 8</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	Telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009, namun terdapat sedikit salah cetak pada judul Bab, seharusnya "Persampahan"
2.	Objek	<p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :</p> <p>a. Pengambilan pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;</p> <p>b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir samah; dan</p> <p>c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnaan akhir sampah.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p align="center">Pasal 10</p> <p>(1) Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan. (2) Wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.		
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 11 Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		Lampiran II tidak ada.
RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT				
1.	Nama	BAB V RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT Bagian kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Pasal 12 Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 13 Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi : a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 14 (1) Subjek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Wajib retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.</p> <p>(3) Dikecualikan dari wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah orang pribadi atau badan yang tidak mampu.</p> <p>(4) Ketentuan orang pribadi atau badan yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>		
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 15</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jumlah tempat pemakaman dan pengabuan mayat.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Struktur dan Besaran tarif Retribusi Pasal 16</p> <p>Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>		Lampiran III tidak ada.
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM				
1.	Nama	<p style="text-align: center;">BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Bagian kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Pasal 17</p> <p>Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																													
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Subjek Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.</p> <p>(2) Wajib Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																													
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 20</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																													
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG : TARIF RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM</p> <p>Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">jenis angkutan</th> <th colspan="2">besarnya tariff</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Lama</th> <th>Baru</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mobil Dump Truck, Truck Gandengan dn sejenisnya</td> <td>-</td> <td>Rp.10.000,-</td> <td rowspan="4">Untuk sekali parkir</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mobil Angkutan Umum/Bus dan sejenisnya</td> <td>-</td> <td>Rp.5.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kendaraan Roda 4 (Empat) dan sejenisnya</td> <td>-</td> <td>Rp.3.000,-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kendaraan bermotor Roda 3 (tiga) dan sejenisnya</td> <td>-</td> <td>Rp. 2.500</td> </tr> </tbody> </table>	No	jenis angkutan	besarnya tariff		Keterangan	Lama	Baru	1	2	3	4	5	1	Mobil Dump Truck, Truck Gandengan dn sejenisnya	-	Rp.10.000,-	Untuk sekali parkir	2	Mobil Angkutan Umum/Bus dan sejenisnya	-	Rp.5.000,-	3	Kendaraan Roda 4 (Empat) dan sejenisnya	-	Rp.3.000,-	4	Kendaraan bermotor Roda 3 (tiga) dan sejenisnya	-	Rp. 2.500	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No	jenis angkutan	besarnya tariff			Keterangan																												
		Lama	Baru																														
1	2	3	4	5																													
1	Mobil Dump Truck, Truck Gandengan dn sejenisnya	-	Rp.10.000,-	Untuk sekali parkir																													
2	Mobil Angkutan Umum/Bus dan sejenisnya	-	Rp.5.000,-																														
3	Kendaraan Roda 4 (Empat) dan sejenisnya	-	Rp.3.000,-																														
4	Kendaraan bermotor Roda 3 (tiga) dan sejenisnya	-	Rp. 2.500																														

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		5	Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua)	-	Rp. 2.000,-		
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR							
1.	Nama	BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 22 Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana.					Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 23 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, lods, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusu disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebgaiman dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.				Pasal 23 (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, lods, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebgaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, namun terdapat sedikit salah tulis. Tertulis "khusu" seharusnya "khusus"
3.	Subjek	Pasal 24 (1) Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana. (2) Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan pasar.					Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 25 Tingkat penggunaan jasa ukur berdasarkan fasilitas, luas, jenis, jumlah dan lamanya pemakaian.					Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 26</p> <p>Struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan pasar tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p>		Lampiran V tidak ada.
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR				
1.	Nama	<p style="text-align: center;">BAB VIII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Pasal 27</p> <p>Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor. (2) Wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengujian kendaraan bermotor.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 30</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																													
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p align="center">Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 31</p> <p>Struktur dan besaran tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p> <p>LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG : TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</p> <p>Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut</p> <p>a. Biaya Uji berkala untuk permohonan uji berkala pertama kali :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">jenis angkutan</th> <th colspan="2">besarnya tariff</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Lama</th> <th>Baru</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mobil Bus</td> <td>-</td> <td>Rp.65.000,-</td> <td rowspan="5">Untuk 6 (enam) bulan sekali uji</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mobil Penumpang</td> <td>-</td> <td>Rp.65.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mobil Barang</td> <td>-</td> <td>Rp.65.000,-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kereta Penarik</td> <td>-</td> <td>Rp.65.000,-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kereta Penarik, Kereta Tempelan</td> <td>-</td> <td>Rp.65.000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Biaya Uji Berkala Perpanjangan masa Uji</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">jenis angkutan</th> <th colspan="2">besarnya tariff</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Lama</th> <th>Baru</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mengalami pergantian smart card</td> <td>-</td> <td>Rp.65.000,-</td> <td rowspan="3">Untuk 6 (enam) bulan sekali uji</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tidak mengalami pergantian smart card</td> <td>-</td> <td>Rp.35.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pergantian smart card yang hilang</td> <td>-</td> <td>Rp.50.000,-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Biaya permohonan numpang uji</td> <td>Rp. 25.000,-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Biaya mutasi uji</td> <td>Rp. 25.000,-</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Biaya teknis kendaraan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	jenis angkutan	besarnya tariff		Keterangan	Lama	Baru	1	2	3	4	5	1	Mobil Bus	-	Rp.65.000,-	Untuk 6 (enam) bulan sekali uji	2	Mobil Penumpang	-	Rp.65.000,-	3	Mobil Barang	-	Rp.65.000,-	4	Kereta Penarik	-	Rp.65.000,-	5	Kereta Penarik, Kereta Tempelan	-	Rp.65.000,-	No	jenis angkutan	besarnya tariff		Keterangan	Lama	Baru	1	2	3	4	5	1	Mengalami pergantian smart card	-	Rp.65.000,-	Untuk 6 (enam) bulan sekali uji	2	Tidak mengalami pergantian smart card	-	Rp.35.000,-	3	Pergantian smart card yang hilang	-	Rp.50.000,-	5	Biaya permohonan numpang uji	Rp. 25.000,-	-		5	Biaya mutasi uji	Rp. 25.000,-	-		6	Biaya teknis kendaraan				<p align="center">Rekomendasi</p> <p>-</p> <p>LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG : TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</p> <p>Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut</p> <p>a. Biaya Uji berkala untuk permohonan uji berkala pertama kali :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">jenis angkutan</th> <th colspan="2">besarnya tariff</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Lama</th> <th>Baru</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mobil Bus</td> <td>-</td> <td>Rp.65.000,-</td> <td rowspan="5">Untuk 6 (enam) bulan sekali uji</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mobil Penumpang</td> <td>-</td> <td>Rp.65.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mobil Barang</td> <td>-</td> <td>Rp.65.000,-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Kereta Penarik</td> <td>-</td> <td>Rp.65.000,-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Kereta Penarik, Kereta Tempelan</td> <td>-</td> <td>Rp.65.000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Biaya Uji Berkala Perpanjangan masa Uji</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">jenis angkutan</th> <th colspan="2">besarnya tariff</th> <th rowspan="2">Keterangan</th> </tr> <tr> <th>Lama</th> <th>Baru</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mengalami pergantian smart card</td> <td>-</td> <td>Rp.65.000,-</td> <td rowspan="3">Untuk 6 (enam) bulan sekali uji</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Tidak mengalami pergantian smart card</td> <td>-</td> <td>Rp.35.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pergantian smart card yang hilang</td> <td>-</td> <td>Rp.50.000,-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Dihapus</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Dihapus</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	jenis angkutan	besarnya tariff		Keterangan	Lama	Baru	1	2	3	4	5	1	Mobil Bus	-	Rp.65.000,-	Untuk 6 (enam) bulan sekali uji	2	Mobil Penumpang	-	Rp.65.000,-	3	Mobil Barang	-	Rp.65.000,-	4	Kereta Penarik	-	Rp.65.000,-	5	Kereta Penarik, Kereta Tempelan	-	Rp.65.000,-	No	jenis angkutan	besarnya tariff		Keterangan	Lama	Baru	1	2	3	4	5	1	Mengalami pergantian smart card	-	Rp.65.000,-	Untuk 6 (enam) bulan sekali uji	2	Tidak mengalami pergantian smart card	-	Rp.35.000,-	3	Pergantian smart card yang hilang	-	Rp.50.000,-	5	Dihapus				5	Dihapus				<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Tarif biaya uji berkala untuk permohonan uji berkala pertama kali telah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009</p> <p>Biaya Uji Berkala Perpanjangan Masa Uji diubah dengan pertimbangan:</p> <p>1. Biaya permohonan Numpang Uji dan biaya Mutasi uji dihapus, mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat <i>mandatory</i> bagi unit Daerah asal, sehingga biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan</p>
No	jenis angkutan	besarnya tariff			Keterangan																																																																																																																																												
		Lama	Baru																																																																																																																																														
1	2	3	4	5																																																																																																																																													
1	Mobil Bus	-	Rp.65.000,-	Untuk 6 (enam) bulan sekali uji																																																																																																																																													
2	Mobil Penumpang	-	Rp.65.000,-																																																																																																																																														
3	Mobil Barang	-	Rp.65.000,-																																																																																																																																														
4	Kereta Penarik	-	Rp.65.000,-																																																																																																																																														
5	Kereta Penarik, Kereta Tempelan	-	Rp.65.000,-																																																																																																																																														
No	jenis angkutan	besarnya tariff		Keterangan																																																																																																																																													
		Lama	Baru																																																																																																																																														
1	2	3	4	5																																																																																																																																													
1	Mengalami pergantian smart card	-	Rp.65.000,-	Untuk 6 (enam) bulan sekali uji																																																																																																																																													
2	Tidak mengalami pergantian smart card	-	Rp.35.000,-																																																																																																																																														
3	Pergantian smart card yang hilang	-	Rp.50.000,-																																																																																																																																														
5	Biaya permohonan numpang uji	Rp. 25.000,-	-																																																																																																																																														
5	Biaya mutasi uji	Rp. 25.000,-	-																																																																																																																																														
6	Biaya teknis kendaraan																																																																																																																																																
No	jenis angkutan	besarnya tariff		Keterangan																																																																																																																																													
		Lama	Baru																																																																																																																																														
1	2	3	4	5																																																																																																																																													
1	Mobil Bus	-	Rp.65.000,-	Untuk 6 (enam) bulan sekali uji																																																																																																																																													
2	Mobil Penumpang	-	Rp.65.000,-																																																																																																																																														
3	Mobil Barang	-	Rp.65.000,-																																																																																																																																														
4	Kereta Penarik	-	Rp.65.000,-																																																																																																																																														
5	Kereta Penarik, Kereta Tempelan	-	Rp.65.000,-																																																																																																																																														
No	jenis angkutan	besarnya tariff		Keterangan																																																																																																																																													
		Lama	Baru																																																																																																																																														
1	2	3	4	5																																																																																																																																													
1	Mengalami pergantian smart card	-	Rp.65.000,-	Untuk 6 (enam) bulan sekali uji																																																																																																																																													
2	Tidak mengalami pergantian smart card	-	Rp.35.000,-																																																																																																																																														
3	Pergantian smart card yang hilang	-	Rp.50.000,-																																																																																																																																														
5	Dihapus																																																																																																																																																
5	Dihapus																																																																																																																																																

18

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi				Keterangan
		dinas yang akan dihapus/perubahan status	Rp. 25.000,-	-		6	Dihapus	Rp. 25.000,-	-	
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN										
1.	Nama	<p align="center">BAB IX RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Pasal 32</p> <p>Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.</p>				-				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p align="center">Pasal 33</p> <p>Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.</p>				-				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p align="center">Pasal 34</p> <p>(1) Subjek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.</p> <p>(2) Wajib retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.</p>				-				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p align="center">Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 35</p>				-				Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume alat pemadam kebakaran.		
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 36</p> <p>Struktur dan besaran tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	-	<p>Perlu dilakukan penyesuaian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal Pasal 36 dan Pasal 42 mengatur hal yang sama, sebaiknya dijadikan satu pasal saja. • Lampiran VII dan VIII tidak ada.
		RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA		
1.	Nama	<p style="text-align: center;">BAB X RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 37</p> <p>Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut retribusi atas penyediaan peta.</p> <p style="text-align: center;">BAB-XI RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Pasal 43</p> <p>Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penyediaan peta.</p>		<p>Pasal 37 dan Pasal 43 mengatur hal yang sama, sebaiknya dijadikan satu pasal saja</p>
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Objek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p>		<p>Pasal 38 dan Pasal 44 mengatur hal yang sama, sebaiknya dijadikan satu pasal saja</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah;		
3.	Subjek	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Subjek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan peta.</p> <p>(2) Wajib retribusi penggantian biaya cetak peta adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak peta.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan peta.</p> <p>(2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak adalah pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penggantian Biaya Cetak.</p>		Pasal 39 dan Pasal 45 mengatur hal yang sama, sebaiknya dijadikan satu pasal saja
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 40</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran peta, dan rencana besarnya biaya.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 46</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, ukuran peta, dan rencana besarnya biaya.</p>		Pasal 40 dan Pasal 46 mengatur hal yang sama, sebaiknya dijadikan satu pasal saja
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 41</p> <p>Struktur dan besaran tarif retribusi penggantian biaya cetak peta tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan</p>		<p>Perlu dilakukan penyesuaian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal Pasal 41 dan Pasal 47 mengatur hal

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		daerah ini. Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 47 Struktur dan besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.		yang sama, sebaiknya dijadikan satu pasal saja. • Lampiran VIII dan IX tidak ada.
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI				
1.	Nama	BAB XII RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan WajibRetribusi Pasal 48 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk Menara telekomunikasi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 49 Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan Ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan Aspek Tata Ruang, Keamanan dan Kepentingan Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 50 (1) Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan Menara telekomunikasi. (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundan-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat	Bagian Kedua	Bagian Kedua	Cara Mengukur Tingkat

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 51</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak.</p>	<p style="text-align: center;">Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 51</p> <p>(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun</p>	<p>Penggunaan Jasa disesuaikan dengan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-349/PK/2019 mengenai penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 46/PUU-XII/2014, sehingga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan menara telekomunikasi. 2. Disarankan frekuensi pengawasan untuk 1 (satu) menara cukup ditetapkan 2 (dua) kali per tahun, mengingat tugas dan tanggung jawab Pemda terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 52</p> <p>Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan Menara telekomunikasi.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 52</p> <p>Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp.....(.....) per menara telekomunikasi.</p>	<p>Tarif berupa persentase dari NJOP PBB menara tidak mencerminkan penggantian biaya. Penerapan tarif retribusi harus didasarkan atas biaya yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan yang meliputi biaya transportasi petugas, uang harian petugas dan alat tulis kantor yang digunakan dalam rangka</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>pengawasan menara telekomunikasi per menara telekomunikasi. Penetapan tarif retribusi bisa ditetapkan rata-rata/sama antara menara yang satu dengan yang lain, dapat juga ditetapkan berdasarkan jarak lokasi menara telekomunikasi dan jenis menara telekomunikasi yang bersangkutan.</p> <p>Hal ini sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-349/PK/2019 mengenai penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara Nomor 46/PUU-XII/2014.</p>
4.	Golongan Retribusi	<p style="text-align: center;">BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 2</p> <p>(1) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Retribusi pelayanan kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Izin Trayek d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; e. Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum; f. Retribusi Pelayan Pasar; g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan k. Retribusi pengendalian menara telokomunikasi. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.		
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">BAB XIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 53</p> <p>(1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.</p> <p>(3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian jasa.</p> <p>(4) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan retribusi penggantian biaya cetak peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadminstrasian.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">BAB XV PEMUNGUTAN Pasal 55</p> <p>Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelaksanaan objek retribusi dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">BAB XIX TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 63</p> <p>(1) Retribusi yang terutang wajib dibayar lunas.</p> <p>(2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda pembayaran yang sah.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diterbitkan surat teguran; atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kendaraannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati. 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>BAB XIV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XVI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditentukan lain dengan Peraturan/Keputusan Bupati (2) Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p style="text-align: center;">BAB XVII PENETAPAN RETRIBUSI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Besarnya Retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Bentuk dan Isi SKRD dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XVIII PEMUNGUTAN RETRIBUSI Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemanfaatan Pasal 59</p> <p>(1) Pemanfaatan dari penerimaan dari masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tentang APBD.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Keberatan Pasal 60</p> <p>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dikabulkan.</p> <p>(4) Jika pengajuan keberatan dibatalkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% dari retribusi yang terutangsebulan untuk paling lama 12 bulan.</p> <p>(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pasal 62</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberi keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan , bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana</p>		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XXI PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 66</p> <p>(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Pengurangan dan keringanan dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.</p> <p>(3) Pembebasan retribusi dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.</p> <p>(4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XXIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN Pasal 69</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang. b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau c. Memberikan keterangan yang diperlukan. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan peraturan bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XXIV INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 70</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(1) SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB XXV PENYIDIKAN Pasal 71</p> <p>Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen –dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan 	<p style="text-align: center;">BAB XXV PENYIDIKAN Pasal 71</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen –dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta 	<p>28 Tahun 2009.</p> <p>Terdapat penyesuaian terhadap Pasal 71 sesuai dengan Pasal 173 UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Pasal 72 diubah dengan mengganti penunjukan Pasal.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>terhadap barang bukti tersebut.</p> <p>f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;</p> <p>g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;</p> <p>i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p style="text-align: center;">BAB XXVII PERALIHAN Pasal 75</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.</p> <p>(2) Selama Peraturan Pelaksanaan Daerah ini belum diterbitkan, peraturan</p>	<p>melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.</p> <p>f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;</p> <p>g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;</p> <p>i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan</p> <p>k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Penyidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan Pasal 173 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;		

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 14 Februari 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,



Ria Sartika Azahari